



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG
PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja dan membantu tugas Bupati di Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PANPILKADES adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa yang bertugas melaksanakan proses pemilihan kepala desa;

13. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disingkat BALON KADES adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri dalam proses penjurangan yang ditetapkan dan diumumkan oleh PANPILKADES sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang ditetapkan dan diumumkan oleh PANPILKADES sebagai Calon Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang menurut hasil pemilihan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
16. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panpilkades untuk menetapkan dan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa;
17. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panpilkades untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berupa penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara;
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS;
21. Petugas pendaftar pemilih adalah penduduk desa yang ditunjuk oleh Panpilkades untuk mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Proses Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Panpilkades dibentuk oleh BPD yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keanggotaan Panpilkades berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panpilkades dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan KPPS yang dibentuk oleh Panpilkades.

Bagian Ketiga
Tugas dan kewajiban serta tanggungjawab Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades dari Penjaringan Bakal Calon sampai pertanggungjawaban seluruh Proses Pilkades kepada BPD;
- b. Membentuk KPPS dan Menunjuk Petugas Pendaftar Pemilih dengan Keputusan Ketua Panpilkades;
- c. Mempersiapkan segala sesuatu guna menunjang kelancaran pelaksanaan proses Pilkades;
- d. Melaksanakan penjaringan dengan menerima pendaftaran Balon Kades;
- e. Melaksanakan penyaringan Balon Kades yang meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi, pemeriksaan identitas dan penilaian kemampuan Balon Kades;
- f. Mengumumkan nama-nama Balon Kades dan atau Calon Kades kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan Pilkades dan membuat Berita Acara Hasil Pilkades serta menyampaikannya kepada BPD;
- h. Melaporkan pelaksanaan Pilkades dan mempertanggungjawabkannya kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Panpilkades melalui Petugas Pendaftar Pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih;
- (2) Daftar pemilih disusun menurut abjad dan diumumkan di masing-masing TPS;
- (3) Usul, saran, keberatan atau perbaikan atas pencantuman nama pemilih dapat disampaikan masyarakat kepada Panpilkades selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya Pilkades;
- (4) Daftar pemilih yang telah diperbaiki disahkan oleh BPD 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Pilkades.

Bagian Keempat
Hak memilih dan dipilih

Pasal 6

- (1) Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara pada saat pemilihan.
- (2) Persyaratan pemilih adalah:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - b. Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau sudah pernah menikah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Hak dipilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih pada saat pemilihan;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa atau calon kepala desa adalah yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

Pasal 8

Dalam pilkades, setiap penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 di atas mempunyai hak memilih dan hak dipilih, yang diwajibkan untuk hadir menggunakan haknya dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Kelima Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 9

- (1) Balon Kades mendaftarkan diri kepada Panpilkades;
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi Balon Kades yang bersangkutan;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah Surat Permohonan Balon Kades yang ditujukan kepada Panpilkades yang dilampiri dengan kelengkapannya antara lain :
 - a. fotocopy Kartu Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
 - b. fotocopy Ijazah yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - d. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panpilkades.

Pasal 10

- (1) Panpilkades melaksanakan penjaringan Balon Kades;
- (2) Jumlah balon Kades hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan berita acara penjaringan Balon Kades;
- (3) Berdasarkan berita acara dimaksud ayat (2) pasal ini, Panpilkades menetapkan Balon Kades dengan keputusan Panpilkades dan diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Pengaduan keberatan terhadap Balon Kades yang ditetapkan disampaikan kepada Panpilkades selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Balon Kades diumumkan.

Pasal 11

- (1) Panpilkades melaksanakan penyaringan Calon Kades;
- (2) Jumlah calon kades Hasil penyaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang dituangkan dalam berita acara penyaringan Calon Kades.